



**P U T U S A N**

Nomor: 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan (LP), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1. tanggal 08 Februari 2011 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2006, dicatat oleh

Hal 1 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 04 Mei 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat selama 1 setengah tahun, terakhir pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir 08 April 2007;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2008 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a) Tergugat sejak Juni 2008 sering keluar malam pulangnyanya larut malam;
- b) Tergugat sering minum minuman keras hal tersebut terlihat ketika Penggugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk serta di mulut Tergugat menyengat bau alcohol,



bahkan Tergugat juga sering membawa minum minuman keras pulang ke rumah, apabila Penggugat mengingatkan Tergugat marah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei 2009 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama - umur 25 tahun, Tergugat memperkosa perempuan tersebut di perkebunan sawit. Akibat dari peristiwa tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

Hal 3 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terlihat pada *Relaas* Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1 bertanggal 26 Februari 2011, 14 Maret 2011, 28 Maret 2011 dan 13 April 2011 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan, meskipun perkara ini berkategori sengketa perdata yang wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 08 Februari 2011, yang sebelum dijawab oleh Tergugat, Penggugat memperbaiki dalil gugatannya, sebagai berikut: 1) Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, bukan Kecamatan -, akan tetapi memang Kecamatan - itu merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan -, 2) Nama asli - tersebut adalah -, dan 3) Akibat memperkosa - tersebut Tergugat ditahan oleh kepolisian sejak tanggal 14 Juni 2009 sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan, pada perkara perceraian mengikuti ketentuan khusus (*lex specialis*) yang diantaranya mengatur bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis menyatakan pembuktian tetap dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Tertulis, yaitu:

- 1) Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 04 Mei Hal 5 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l, serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2) Satu lembar fotokopi Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 114/Pid.B/2009/PN. Srln, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l, serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Keterangan Keluarga atau Orang Dekat**, yaitu PEMBERI KETERANGAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang telah memberikan keterangan di bawah janjinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi keterangan adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (rumah pemberi keterangan), kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat (rumah pemberi keterangan);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai



satu orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi meminum minuman keras, bahkan pemberi keterangan melihat sendiri Tergugat pernah mengeluarkan parang panjang akibat Penggugat menasihati Tergugat supaya tidak meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan sering melihat Tergugat meminum minuman keras sebab Tergugat sering meminum minuman keras di rumah pemberi keterangan sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan melihat Tergugat meminum minuman keras kira-kira sebanyak dua kali dalam satu minggu;
- Bahwa pemberi keterangan sering melihat Tergugat pulang sekitar jam satu sampai jam dua malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Juni 2009, yang mana pada jam 03.00 WIB dini hari Tergugat dijemput oleh petugas kepolisian;

Hal 7 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.





- Bahwa sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan - dalam keadaan menjalani hukuman penjara akibat memperkosa seorang perempuan yang bernama - yang juga masih keponaan dari pemberi keterangan;
- Bahwa kelihatannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa pemberi keterangan sebagai ibu kandung Penggugat sendiri tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**C. Keterangan Saksi**, yaitu **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 m;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering





terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman keras di -;
- Bahwa saksi melihat Tergugat meminum minuman keras kira-kira sebanyak empat kali dalam satu minggu;
- Bahwa Tergugat paling cepat pulang sekitar jam 12 malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat disebabkan Tergugat ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat telah ditahan selama lebih dari satu tahun setengah;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan-keterangan saksi tersebut;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang pertama selesai dan mempersilahkan saksi tersebut meninggalkan ruang persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, selain dari yang telah diajukannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula, yaitu ingin bercerai dengan

Hal 9 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada bagian “Tentang Duduk Perkaranya” putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sebagaimana terlihat pada *Relaas* Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 26 Februari 2011, 14 Maret 2011, 28 Maret 2011 dan 13 April 2011 dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg sepatutnya gugatan Penggugat diputus verstek;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat memperbaiki dalil gugatannya sebagaimana telah dikemukakan pada bagian “Tentang Duduk Perkaranya” putusan ini ;

Menimbang, bahwa perubahan tuntutan dibolehkan asalkan



tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, halaman 75, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak merubah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi

Hal 11 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



2010, halaman 83, perkara ini tidak wajib dilakukan mediasi sehingga mediasi yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diberlakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antara penyebabnya adalah: a) Tergugat sering pulang larut malam, dan b) Tergugat sering meminum minuman keras, bahkan minuman keras tersebut Tergugat bawa pulang dan jika Penggugat menasihati Tergugat maka Tergugat marah, yang mana perselisihan tersebut memuncak pada tanggal 30 Mei 2009 yang disebabkan Tergugat memperkosa Shanti, umur 25 tahun, yang mengakibatkan Tergugat ditahan oleh kepolisian sejak tanggal 14 Juni 2009 sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, keterangan keluarga dekat dan bukti saksi. Adapun bukti tertulis adalah bukti "P.1" dan bukti "P.2", keterangan keluarga adalah keterangan yang disampaikan oleh ibu kandung Penggugat, sedangkan bukti saksi adalah sebanyak 1 (satu) orang saksi, yaitu SAKSI I, yang mana Majelis Hakim menilai bukti tertulis dan bukti saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat



bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" dan "P.2" tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" dan "P.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" *a quo*, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/V/2006 Seri AB bertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perkosaan dan dijatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta Tergugat telah ditahan sejak tanggal 14 Juni 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah

Hal 13 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu persatu. Secara materil, saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta saling menguatkan dengan bukti "P.2". Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti satu orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras di -, yaitu kira-kira sebanyak empat kali dalam satu minggu;
2. Bahwa Tergugat paling cepat pulang sekitar jam 12 malam;
3. Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat disebabkan Tergugat ditahan oleh kepolisian yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 1, yaitu agar gugatannya dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat pada petitum poin 2, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang menyatakan bahwa ia sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi meminum minuman keras yang diminumnya di rumah kediaman bersama kira-kira sebanyak dua kali dalam satu minggu, bahkan ia melihat sendiri Tergugat pernah mengeluarkan parang panjang akibat Penggugat menasihati Tergugat supaya tidak meminum minuman keras

Hal 15 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan pemberi keterangan sering melihat Tergugat pulang sekitar jam satu sampai jam dua malam, di samping itu pemberi keterangan menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana bersesuaian dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti "P.2" yang menyatakan Tergugat terbukti turut serta melakukan perkosaan sehingga dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dan telah ditahan sejak tanggal 14 Juni 2009, dikaitkan, karena saling bersesuaian, dengan fakta yang dikemukakan satu orang saksi yang menyatakan Tergugat sering meminum minuman keras dan paling cepat pulang ke rumah jam 12 malam, yang mana pembuktian tersebut telah sempurna, dikaitkan pula dengan keterangan keluarga Penggugat, maka Majelis Hakim menilai sebab- sebab tersebut sangat potensial menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:



درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah berdasarkan hukum dan memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang bunyinya terdapat dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana

Hal 17 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3, yaitu agar biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum poin 2 dan 3 dikabulkan, maka berarti mengenai tuntutan Penggugat poin 1 harus pula dinyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat”;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 19 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1432 H oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang terdiri dari MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. MASHUDI, S.Ag.

2. YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGANTI

ANITA KIRANA, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	480.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	571.000,00	(lima ratus tujuh puluh

20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah)

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

**HAMDI MS., S.Ag.**

Hal 21 dari 15 Put No. 018/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)